



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 14 TAHUN 2006**

**TENTANG
KERJASAMA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** :
- a. Bahwa kerja sama diperlukan untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau antar pemerintah desa ;
 - b. Bahwa kerja sama diperlukan dalam rangka pemenuhan kepentingan bersama antar pemerintah desa ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu menetapkan Kerjasama Desa dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten ;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat membuat Peraturan Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
10. Kerjasama adalah hubungan perikatan antara pemerintah Desa dengan desa lain / pihak lain dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
11. Perselisihan adalah ketidakserasian hubungan yang terjadi antar Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa atau pihak lain yang dilakukan sesuai kewenangannya setelah mendapat persetujuan BPD ;

Pasal 3

Bidang Kerjasama Desa meliputi :

- a. Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa ;
- b. Peningkatan Pelayanan Pendidikan ;
- c. Kesehatan ;
- d. Sosial Budaya ;
- e. Ketentraman dan Ketertiban ;
- f. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan serta penanggulangan bencana alam.

Pasal 4

(1) Kerjasama Desa dapat dilakukan antara :

- a. Desa dengan desa, dalam satu kecamatan ;
- b. Desa dengan desa lain kecamatan ;
- c. Desa dengan desa lain kabupaten ;
- d. Desa dengan pihak ketiga.

(2) Kerjasama desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Bersama atau perjanjian kerjasama dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB III

TATA CARA KERJASAMA

Pasal 5

(1) Kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam rapat musyawarah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa yang meliputi :

- a. Bidang yang dikerjasamakan ;
- b. Bentuk dan Jangka waktu kerjasama ;
- c. Hak dan kewajiban dalam kerjasama ;
- d. Biaya pelaksanaan kerjasama.

- (2) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dibahas bersama dengan desa / pihak lain yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama atau perjanjian kerjasama.

Pasal 6

- (1) Perubahan atau pembatalan terhadap kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa yang melakukan kerjasama, dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama setelah mendapat persetujuan BPD masing-masing.
- (2) Perubahan atau pembatalan terhadap Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa yang melaksanakan kerjasama antar desa dapat membentuk Badan Kerjasama dengan tugas dan tanggungjawab yang diatur dalam Peraturan Bersama ;
- (2) Pemerintah Desa yang melaksanakan kerjasama dengan pihak lain, tugas dan tanggungjawab pelaksanaan kerjasama sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati ;
- (3) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat desa.

Pasal 8

- (1) Badan kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) dapat membentuk Sekretariat ;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan administrasi Badan Kerjasama ;
- (3) Sekretariat Badan Kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Badan Kerjasama.

BAB V

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Perselisihan kerjasama antar desa dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat ;
- (2) Perselisihan kerjasama antar desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati ;

- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak ;
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

Pasal 10

- (1) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat ;
- (2) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati ;
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2000 tentang Kerjasama antar Desa dinyatakan dicabut atau tidak berlaku.

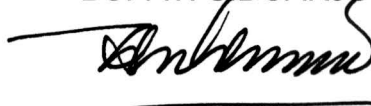
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 17 N o p e m b e r 2006

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

TGL. 17-11-2006 NO. 10 th. 2006 SERI E

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR: TAHUN 2006**

**TENTANG
KERJASAMA DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan ketentuan pasal 214 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, maka untuk kelancaran Pemerintahan Desa sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan, maka perlu mengatur Kerja Sama Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "pihak lain" antara lain Lembaga, badan Hukum, dan perorangan diluar Pemerintah Desa

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

2.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas